

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 3580/KEP/I.0/B/2020 **TENTANG**

PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SD MUHAMMADIYAH 39 MEDAN DELI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang

: Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH 39 MEDAN DELI maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
- 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat
- 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita - Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulanperkumpulan Berbadan Hukum;
- Muhammadiyah Nomor Pimpinan Pusat 4. Qaidah 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
- 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENGESAHAN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH 39 MEDAN

Kesatu

: Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. ALUMUNIUM I GG. MADRASAH NO. 10 Kecamatan MEDAN DELI Kabupaten/Kota MEDAN Provinsi SUMATERA UTARA.

Kedua

SD MUHAMMADIYAH 39 MEDAN DELI dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA: Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

Ketiga

: SD MUHAMMADIYAH 39 MEDAN DELI mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat

: Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH 39 MEDAN DELI dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 25 Dzulhijjah 1441 H 15 Agustus 2020 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM: 545 549

Sekretaris Umum,

Abdul Mu'ti, M.Ed. VBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta

2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah